PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Tekko, 07 September 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt Tekko, Kelurahan Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon I;

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Tekko, 16 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt Tekko, Kelurahan Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 Maret 2007 di Kelurahan Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) Pemohon II yang bernama Tojang, wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Acing bin Jannia', karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi bernama Xxxxxx xxxxxx dan Xxxxxx dengan mahar berupa uang 20 ribu rupiah di bayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohon ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat disebabkan para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. Muhammad Asdi bin Arrilahir di Tekko tanggal lahir 14 Januari 2008;

b. Abdul Ical bin Arri, lahir di Tekko, tanggal lahir 17 Maret 2010;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon;

6. Bahwa pada saat menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, sususan maupun beda agama;

7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair**:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx xxxxxxx ') dan Pemohon II (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2007 di Lembang Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau apa bila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, Kami ucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi:

1. Xxxxxx xxxxxx , umur 56 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, tempat kediaman di RT. Tekko, kelurahan Bo'ne Buntu Sissong, kecamatan Makale Selatan, kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mohon pengesahan nikah;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak mempunyai biaya untuk ke KUA;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Maret 2007;
   - Bahwa saksi tidak hanya menyaksikan sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun saksi juga bertindak sebagai saksi nikah dan saksi nikah yang kedua adalah bernama Xxxxxx ;
   - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh petugas pembantu KUA yang disebut PPN yang bernama Tojan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Acing bin Jannia'karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik, tidak pernah bercerai, tidak ada yang murtad dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Asdi dan Abdul Ical;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah kepastian keabsahan hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak;

2. Xxxxxx , umur 55 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, tempat kediaman di RT. Andulan, kelurahan Bo'ne Buntu Sissong, kecamatan Makale Selatan, kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk mohon pengesahan nikah;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak mempunyai biaya untuk mengurus ke KUA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Maret 2007;
- Bahwa saksi juga bertindak sebagai saksi nikah dan saksi nikah yang selainnya adalah Xxxxxx xxxxxx atau saksi 1;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh petugas KUA yang dikenal sebagai PPN (Pembantu Pencatat Nikah) yang bernama Tojan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah adik laki-laki kandung Pemohon II bernama Acing bin Jannia' karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, tidak ada yang murtad dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Asdi dan Abdul Ical;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2007 di Kelurahan Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon dalam rangka pengurusan Kutipan Akta Nikah serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil pula pengadilan dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, selain itu menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Tunggal menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 29 Maret 2007 di Kelurahan Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tokoh desa yang dikenal sebagai petugas pembantu KUA yang bernama Tojan, dan sebagai wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II bernama Acing bin Jannia' oleh karena ayah kandung Pemohon II telah wafat, saksi nikah adalah Xxxxxx xxxxxx dan Xxxxxx , maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah tergolong masyarakat tidak mampu dan mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx xxxxxxx ') dan Pemohon II (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2007 di Lembang Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2021 sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Perincian biaya :

1.	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
2.	Panggilan	Rp200.000,00
3.	Meterai	Rp9.000,00
	Jumlah	**Rp259.000,00**

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)